

Media Syari'ah

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

Ulama dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Pelajaran
dalam Mencari Perdamaian Untuk Sebuah Bangsa)

M. Hasbi Amiruddin

Penyelesaian Perkara Pidana dalam Adat Aceh

Ali Abubakar

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh
(Analisis Perspektif Ekonomi Islam)

Nilam Sari



Fakultas Syari'ah
IAIN Ar-Raniry

ISSN : 1411-2353

Vol. XII No. 23, Januari - Juni 2010

Daftar Isi

Konsep Akuntansi Konvensional Dalam Pandangan Syariah: Kajian Kritis Terhadap Komponen Pembentuk Akuntansi Konvensional <i>Azharsyah</i>	1
Behind The Implementation of Shari'ah In Aceh; An Alternative Explanation <i>Arfiansyah</i>	17
Penyelesaian Perkara Pidana dalam Adat Aceh <i>Ali Abubakar</i>	33
كفاح شعب أتشيه المستمر من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وسنة للرحلية <i>Mutiara Fahmi Razali</i>	45
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh (Analisis Perspektif Ekonomi Islam) <i>Nilam Sari</i>	73
Ulama dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Pelajaran dalam Mencari Perdamaian Untuk Sebuah Bangsa) <i>M. Hasbi Amiruddin</i>	91
Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syari'at Islam di Aceh (Tinjauan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis) <i>Mohd. Din</i>	109
Pertimbangan HAM dalam Pelaksanaan Hukuman Menurut Fiqh Jinayah dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh <i>Misran</i>	129
Tentang Penulis	145

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM ADAT ACEH

Ali Abubakar

Abstrak

Dalam penyelesaian perkara pidana telah terjadi pergeseran konsep keadilan yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan ke arah keadilan yang bersifat keadilan yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. Dalam masyarakat Aceh, keadilan restoratif ini tercermin dalam bentuk perdamaian. Asas perdamaian ini adalah pemaafan dan anggapan dasar bahwa suatu persoalan akan menjadi besar jika dibesar-besarkan, dan sebaliknya akan menjadi kecil jika diusahakan memperkecilnya. Tujuan utama sebuah perdamaian adalah tercapainya kompromi antara kedua belah pihak yang berperkara. Tugas dari peradilan dalam hal ini adalah mengupayakan agar pihak-pihak berperkara memandang pihak lain sebagai teman, bukan sebagai lawan atau musuh. Mekanisme sayam dan suloh lebih menunjukkan kepada merajut silaturahmi dan penegakan kembali keseimbangan (equilibrium) antarkeluarga karena sudah terganggu oleh perkelahian berdarah.

Kata Kunci: *perdamaian, perkara pidana, diat, sayam, suloh, meusapat, peusijuek*

Pendahuluan: Kecenderungan Kontemporer Hukum Pidana

Ada perubahan orientasi yang besar dalam perkembangan hukum pidana yang semula perhatiannya terfokus kepada pelaku kejahatan, kini kepentingan korban juga ikut diperhatikan, sehingga dalam penyelesaian perkara pidana telah terjadi pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*), yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) ke arah keadilan yang bersifat keadilan restoratif (*restorative justice/community based justice*), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas

dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam satu bangunan sosial.

Fokus primer bergeser dari pelaku (*perpetrator*) kepada si korban (*victim*). Proses penyelesaian perkara tidak bertujuan semata-mata untuk menghukum atau mempermalukan seseorang, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian terdapat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku di tempatkan pada posisi yang sama dalam satu bangunan sosial. Karena itu, yang dikembangkan adalah pemahaman sebagai ganti pembalasan, reparasi sebagai ganti retaliasi, dan rekonsiliasi sebagai ganti viktimisasi. Prinsip yang dipegang teguh adalah bahwa memaafkan bukanlah mengabaikan apa yang telah terjadi (*to forgive in not to ignore*). Dalam hal ini, pengakuan masyarakat sama manfaatnya dengan pengakuan melalui lembaga-lembaga penegak hukum.¹

Di Kanada, keadilan restoratif ini dikemas dalam istilah *circle sentencing*. *Circle sentencing* adalah sanksi dan pemulihan akibat kejahatan pada masyarakat Indian. Pola ini diadopsi oleh para hakim dan komunitas hukum di wilayah Yukon dan komunitas lainnya di bagian utama Kanada pada tahun 1991. Setelah itu, *circle sentencing* menyebar ke Saskatchewan dan Manitoba, lalu menyebar ke Amerika Serikat pada 1996 dengan pilot project di Minnesota. *Circle sentencing* yang beranggotakan polisi, ahli hukum (*lawyers*), hakim, korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat ini bertujuan untuk mencapai konsensus penyelesaian perkara secara damai.²

Di Indonesia, penyiksaan fisik maupun mental lazim dilakukan oknum penyidik pada saat hukum acara pidana kita masih menggunakan HIR (*Herziene Inlands Regleement*), hukum acara pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yang menempatkan tersangka sebagai objek dan keterangan atau pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama untuk pembuktian perbuatan (pidana) mereka. Oleh sebab itu, segala cara dilakukan oknum penyidik untuk mendapatkan pengakuan tersangka,

sekali pun cara-cara yang dilakukan tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Dengan kelahiran KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No 8/1981), yang menggantikan HIR, praktik penyiksaan seperti itu tidak dibenarkan lagi. KUHAP sekarang sudah sangat berperspektif perlindungan HAM terhadap tersangka dan terdakwa; menempatkan tersangka bukan sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek yang terlindungi hak-haknya.

Inilah salah representasi dari keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.³ Dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), memungkinkan pidana-pidana tertentu bisa diselesaikan dengan semacam mediasi antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.

Menurut Bagir Manan,⁴ arti keadilan restoratif itu pertama, bagaimana menghindarkan pelaku itu harus masuk penjara, karena ternyata penjara itu bukan tempat yang sangat berhasil menyelesaikan masalah mereka. Bahkan, banyak di antara narapidana itu, begitu ke luar berbuat kembali tindak kriminal. Kedua, bagaimana caranya agar menghindar dari penjara, namun pelakunya tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam *restorative justice* itu, posisinya akan diubah bahwa perkara itu tidak semata-mata kepentingan ketertiban, tetapi kepentingan bagi si korban, bagaimana pemulihan korban, yang bukan hanya dari segi materiil, tapi psikisnya juga.

Menurut Koesno,⁵ dalam praktik hukum adat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tujuannya adalah tercapainya suatu masyarakat yang aman, tenteram, sejahtera, baik antara pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka tujuan inilah, dalam hukum adat, setiap konflik memperoleh penyelesaian yang tuntas yaitu penyelesaian yang menyeluruh; yang menjawab semua aspek yang ada dan yang mungkin ada di kemudian hari; tidak ada lagi persoalan di kemudian hari.

Menurut Hooker,⁶ dalam sistem hukum adat Indonesia terdapat suatu forum penengah sengketa yang terbentuk dari khazanah masyarakat sendiri. Jika terjadi perselisihan (*disputes*), masyarakat menyerahkannya kepada forum ini untuk diselesaikan.

Forum ini bisa juga disebut dengan *village justice* (peradilan desa). Pada masa penjajahan Belanda keberadaan lembaga ini diabaikan, namun sejak tahun 1937 potensinya mulai dilirik. Hal ini berkat desakan van Vollenhoven dan Ter Haar agar keputusan-keputusan yang diberikan "hakim dalam komunitas kecil" dihargai. Dalam perkembangannya, pada masa Hindia Belanda, literatur tentang ini cukup berkembang, akan tetapi di era Indonesia kontemporer, literatur tentang ini sangat kurang, dan karena keberadaan 'peradilan kampung' ini tidak memiliki hubungan dengan peradilan formal. Akan tetapi, di era kontemporer, keberadaan lembaga ini kembali dilirik karena dianggap efektif untuk menyelesaikan persoalan di *grassroot*.

Dalam masyarakat Aceh, *village justice* (peradilan desa) ini disebut dengan *meusapat*. Sebagaimana tampak dalam contoh kasus nanti, ungkapan Hooker di atas bahwa pada masa penjajahan Belanda keberadaan lembaga ini diabaikan, tidak terbukti di lapangan. Pemerintah kolonial Belanda masih menghormati lembaga ini dan masih menggunakannya untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan.

Penyelesaian Perkara Pidana dalam Adat Aceh

Di Aceh, diakui bahwa hukum Islam dengan hukum adat sudah menyatu, diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukom ngo adat lagee zat ngon sipeut* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maksudnya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi, tetapi tidak dapat dipisahkan. Begitulah hukum Islam dengan hukum adat. Namun demikian, dalam banyak kasus, kearifan lokal tampak lebih dikedepankan daripada hukum Islam yang secara formil tidak mengaturnya. Dikatakan demikian karena fikih jinayah Syafi'iyah yang berkembang di Aceh sudah tampak kehilangan akar filosofisnya.

Bahkan untuk bidang ibadah, kearifan lokal demikian menonjol sehingga tampaknya sebagian ulama Aceh sudah cenderung pada tipe fikih represif.⁷ Hukum Islam sudah tampak demikian mekanik sehingga tidak kelihatan lagi karakteristiknya: ilahiyah, universal, dan fleksibel/dinamis.

Untuk penyelesaian masalah pidana, menurut T. Djuned,⁸ dalam adat Aceh dikenal filosofi *uleue bak matee ranting bek patah*

(ular harus mati, tapi ranting jangan patah). Dalam masyarakat Gayo, ini tercermin dalam ungkapan *ijangko enti muselpak, iawin enti muleno*. Ungkapan ini merupakan fleksibilitas dalam hukum adat demi mencapai perdamaian. Ini bermakna bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi harus diperhatikan bahwa jangan sampai putusan itu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Pertimbangan utama penyelesaian suatu perkara berdasarkan asas ini adalah terjadinya keseimbangan yang terwujud dalam kerukunan masyarakat. Dengan kata lain, menjaga kebersamaan menjadi prioritas. Menurut Soepomo dalam Soekanto,⁹ salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat.

Secara lebih konkret, penyelesaian adat dilakukan dengan asas perdamaian. Ini tergambar dalam *hadih maja* (pepatah pepitih): *ta tarek panyang ta lingkang paneuk*. Maknanya, suatu persoalan akan menjadi besar jika dibesar-besarkan, dan sebaliknya akan menjadi kecil jika diusahakan memperkecilnya. Tujuan utama sebuah perdamaian adalah tercapainya kompromi antara kedua belah pihak yang berperkara. Tugas dari peradilan dalam hal ini adalah mengupayakan agar pihak-pihak berperkara memandang pihak lain sebagai teman, bukan sebagai lawan atau musuh.¹⁰ Masyarakat Gayo mengungkap asas ini dalam *peri mestike* (pepatah pepitih): *si kul ikucaken, si kucak iosopen* (yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan).¹¹

Atas dasar asas-asas itulah, salah satu upaya penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh adalah pemaafan. Menurut Djuned,¹² permintaan maaf membawa akibat harkat dan martabat pihak korban yang sebelumnya telah terpuruk karena kehinaan, diakui dan diangkat kembali. Dengan pemaafan, pihak pelaku mengakui kesalahannya dan pihak korban merasakan adanya penghargaan atas harkat dan martabatnya.

Namun demikian, tidak berarti bahwa sanksi tidak ada sama sekali. Ganti rugi tetap dikenakan kepada pelaku atau keluarganya. Ganti rugi merupakan penggantian atas hilangnya pendapatan korban atau talangan biaya hidup keluarga korban. Ganti rugi seperti ini lazim disebut dengan *uang darah, diet, sayam, dan suloh*. Menurut Ismail,¹³ istilah *diat (diet), sayam, dan suloh* hampir sama fungsi, makna, dan tujuannya yaitu penyelesaian damai bagi sengketa-sengketa berdarah dalam masyarakat Aceh di desa-desa.

Namun demikian, istilah diat lebih bersifat sebagai pengganti qisas karena ada pemaafan dari keluarga korban, dan dialihkan ke ganti rugi. *Sayam* dan *suloh* lebih menunjukkan kepada merajut silaturahmi dan penegakan kembali keseimbangan (*equilibrium*) antarkeluarga karena sudah terganggu oleh perkelahian berdarah.

Ini senada dengan Djuned¹⁴ yang menyatakan bahwa sasaran dari denda-denda bukanlah merupakan derita atau pembalasan dendam terhadap pihak yang disalahkan sebagaimana dalam KUHP. Denda-denda adat dalam proses penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan hukum. Setelah denda dibayar, melalui sebuah prosesi khusus yang disebut *peusijuek*, pihak-pihak yang bersengketa didamaikan sehingga keadaan kembali seperti sediakala. Bahkan, sering kedua pihak dipersaudarakan secara resmi.

Di bawah ini dikemukakan dua contoh penyelesaian delik yaitu pembunuhan dan pelukaan:

1. *Pembunuhan*

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan pembunuhan sengaja (*qath al-amd*) dikenakan sanksi qisas, sedangkan yang tidak sengaja (*qath syibh al-amdi*) dan karena tersilap (*qath al-khath*), dihukum dengan diat (ganti rugi). Untuk yang pertama, tidak serta merta langsung dapat dieksekusi oleh pihak berwenang, karena penentu pelaku diqisas atau tidak adalah keluarga korban. Sekiranya korban menuntut qisas, barulah pemerintah mengeksekusinya. Tetapi sekiranya keluarga korban hanya meminta diat, maka itulah yang diberlakukan.

Dalam hukum adat Aceh, filosofi sanksi pembunuhan adalah tidak boleh ada dendam. Menurut Badruzzaman Ismail,¹⁵ dalam kehidupan masyarakat Aceh, tidak ada dendam karena bertentangan dengan Syariat Islam. *Tungbila* (melawan/membela diri) dilakukan karena terpaksa demi membela diri/*bela droe* menegakkan kehormatan, agama, martabat keluarga, harta benda dan nyawa atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain.

Karena itu, walaupun sejak masa kesultanan di Aceh sudah berlaku hukum Islam, namun kecenderungan umum adalah lebih memberlakukan kearifan lokal melalui perdamaian dan penggantian kerugian (diat). Dengan kata lain, *restorative justice*

Alasan Seungeda, "kami merasa setelah kami pertimbangkan dengan seksama, adalah ibarat yang tersebut dalam pepatah 'men-colok mata kiri berair mata kanan' (*taculok mata wie, meuie mata uneun*). Yang dibunuh abang dan yang membunuh abang pula, abang membunuh adik kandungnya, karena gelap mata tertutup hari diperdaya iblis. Kalau saya menuntut bafas, saya kehilangan dua saudara".¹⁸

Tampak bahwa usaha mengembalikan keadaan ke kondisi semula yang memenuhi kebutuhan psikis semua pihak lebih diutamakan daripada pembalasan atas kejahatan yang sudah dilakukan seseorang.

2. *Pelukaan/Bukan Pembunuhan*

Dalam penyelesaian perkara secara damai, masyarakat Aceh mengenal filosofi "*luka ta sipat, darah ta sukat*" (luka diukur, darah disukat) yang bermakna bahwa semua kejahatan pelukaan harus diberi ganti rugi atau kompensasi. Dalam masyarakat adat Gayo, asas ini dikenal dalam ungkapan: *Luka bersalin kemung berpenumpu* (luka berdarah diganti, bengkak-bengkak diobati). Ismail¹⁹ menyatakan, penyelesaiannya melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh adat, dan dilaksanakan dalam sebuah prosesi kenduri, *peusujuk*, bermaafan dan bersalaman, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan doa bersama. Prosesi penyelesaian formal dilakukan di depan umum karena pada hakikatnya yang bertikai tidak hanya dua pihak tapi seluruh masyarakat.

Pada masa kolonial Belanda, penguasa memberlakukan aturan damai adat ini untuk penyelesaian perkara-perkara antarpribumi Aceh. Salah satu contoh kasus penyelesaian perkara perkelahian dalam kronik Aceh direkam oleh H.C.Zentgraaff.²⁰ Zentgraaff menceritakan bahwa pada Oktober 1913, Scheepens, Kepala Pemerintahan Sipil di Sigli, menghadiri sidang *Meusapat* untuk memutuskan perkara perkelahian antara seorang petani dengan putera uleebalang. Seorang petani memarahi seorang putera uleebalang II mukim Titue (Pidie), Teuku Bentara, karena tanpa seizin petani ia memanjat kelapa milik petani itu. Putera uleebalang itu justru berbalik marah, karena, menurut anggapannya, adalah hak seorang uleebalang untuk memetik buah kelapa rakyatnya. Karena setelah diancam putera uleebalang tetap pada pendiriannya, petani itu benar-benar melukai kepalanya. Salah seorang uleebalang lain, anggota sidang, bertanya kepada seorang

teungku tentang jenis hukuman yang layak dijatuhkan untuk kesalahan itu. Sang teungku menjawab, bahwa menurut adat Aceh, *luka ulon sipat, darah ulon sukat, lhok ulon takat, diet lhee ploh reungget* (luka telah saya ukur, darah yang keluar telah saya takar, dalam lukanya telah saya duga, diatnya adalah 30 ringgit).

Namun demikian, Zentgraaff tidak menjelaskan lebih lanjut soal kelanjutan perkara ini, karena ia fokus pada kisah T. Bentara Titue tidak terima hukuman diat itu dan ia mengancam akan menghabis seluruh keluarga petani. Scheepens yang menengahi perkara itu dibunuh oleh T. Bentara Titue. Uraian Zentgraaff berakhir pada kesedihan isteri Scheepens.

Lembaga Penyelesaian Perkara Pidana

Badan peradilan adat di Aceh diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh *keuchik*. Pengadilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan. Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada uleebalang (pengadilan tingkat kedua). Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh majelis yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bendahara, dan Faqih (ulama).²¹

Dua contoh kasus yang dikemukakan sebelumnya, dilakukan pada tingkat dua dan tiga. Kasus pembunuhan Beuner Maria diselesaikan di tingkat kesultanan Aceh karena melibatkan Raja Lingga XIV, sedangkan kasus perkelahian di Titue Sigli diselesaikan di tingkat mukim karena salah satu pihak adalah uleebalang.

Secara umum, peradilan tingkat desa di pesisir-pesisir Aceh melibatkan 8 komponen masyarakat yaitu:

1. *Keucik* (kepala desa).
2. *Tuha peut* (empat petua desa)
3. *Imeum meunasah* (imam desa)
4. *Keujruen Blang* (pengatur penggunaan air irigasi untuk persawahan).
5. *Panglima Laot* (pemimpin kelautan).
6. *Peutua Seunebok* (pimpinan areal perkebunan).
7. *Haria Peukan* (pengatur kebersihan, keamanan, dan retribusi pasar).
8. *Syahbandar* (kepala pelabuhan).²²

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Gayo melibatkan lembaga yang dikenal dengan *sarak opat*. Istilah *Sarak Opat* merupakan sebutan tentang adanya empat unsur yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa (kampung) di dalam masyarakat Gayo, yaitu *reje* (raja), *imem* (imam atau ulama), *petue* (tetua adat), dan *rayat* (perwakilan rakyat). Kesatuan masing-masing unsur tersebut tertuang dalam *peri mestike* (pepatah petitih) Gayo: *Reje musuket sipet, petue musidik sasat, imem muperlu sunet, rayat genap mupakat* (raja memiliki alat takar dan ukuran yang sama terhadap semua orang (adil), tetua adat melakukan penyidikan dan penyelidikan atau pengusutan perkara pada pihak-pihak yang berperkara, ulama menggunakan hukum-hukum syarak, dan rakyat menyelesaikan masalah-masalah dengan musyawarah).²³ Dengan demikian, berbeda dengan di pesisir Aceh yang melibatkan 8 komponen masyarakat, di Gayo, penyelesaian perkara pidana dilakukan pada tingkat desa oleh 4 unsur masyarakat yang tergabung dalam *sarak opat*. Sekiranya tidak dapat diselesaikan, pada masa kerajaan dulu, perkara itu dinaikkan ke Raja Lingga. Jika pada tingkat ini juga tidak dapat diselesaikan, perkara dinaikkan ke Sultan Aceh.

Di tingkat desa, setelah proses peradilan dilakukan, maka sampai pada prosesi perdamaian (Gayo: *tepung tawar*; Aceh: *peusijuk*). Biasanya prosesi ini dilakukan dalam hal kejahatan terhadap jiwa atau badan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah petua adat memanggil kedua pihak yang berselisih, kemudian keduanya ditutup atau dilingkarkan dengan kain putih yang seterusnya dipeusijuk dengan alat-alat *peusijuk* yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu petua adat memberikan wejangan dan biasanya setelah proses ini para pihak dijadikan bersaudara. Kenyataan-kenyataan seperti ini masih didapati di dalam masyarakat, bahkan persaudaraan tersebut berlanjut sampai dengan anak-anak mereka.

Penutup

Penyelesaian perkara pidana dalam adat Aceh menunjukkan bahwa delik adat tidak murni pidana karena dalam penyelesaiannya selalu dilibatkan dan dipertimbangkan kepentingan korban atau keluarga korban dan masyarakat umum. Dengan kata lain, dalam adat Aceh sejak dulu sudah dikenal keadilan restoratif (*restorative justice*). Hukum Islam memang berlaku di Aceh dalam segala

bidang, termasuk pidana, tetapi ditemukan modifikasi-modifikasi dengan kearifan lokal.

Dalam adat Aceh, keterlibatan seluruh komponen masyarakat di bawah kepemimpinan yang demokratis dalam menyelesaikan perkara, baik pidana maupun perdata, menjadi keharusan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap kejahatan semua anggota masyarakat. Begitu juga seluruh masyarakat dianggap menjadi korban kejahatan atau akibat pertikaian. Karena itu kepemimpinan harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar bijak. Untuk mewujudkan pengelolaan konflik yang baik, menurut Yash Ghai (dalam Tumanggor),²⁴ ada prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh komponen masyarakat yang bertikai yaitu kepemimpinan yang berwawasan ke depan dan keinginan kuat segenap komponen masyarakat untuk menyudahi konflik yang terjadi. Tanpa dua hal tersebut, penanganan konflik akan menjadi berlarut-larut.

Endnote

- ¹ (<http://www.kompas.com/utama/news/0504/22/000756.htm>).
- ² (http://www.ncjrs.gov/html/ojdp/2001_2_1/page4.html).
- ³ *Jawa Pos*, 8 Desember 2008.
- ⁴ *kapanlagi.com*.
- ⁵ Moh. Koesno, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum*, Bagian I (Historis) (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 11.
- ⁶ M. B. Hooker. *Adat Law in Modern Indonesia* (New York: Oxford University Press. Hooker, 1978), h. 140.
- ⁷ Yang dimaksud dengan fikih represif adalah fikih yang cenderung tekstual dan *status quo* pada karya-karya klasik yang sudah dianggap mapan dan selesai. Sebaliknya adalah fikih progresif yang cenderung membangun fikih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didasarkan kepada tujuan keadilan Syariat yang sesungguhnya (*maqashid al-syaria'h*).
- ⁸ Isa Sulaiman (ed), *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2007), h. 15.
- ⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 125-126.
- ¹⁰ Isa Sulaiman, *op.cit.* 15.
- ¹¹ Mohd. Din dan Jamhuri, *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Penyelesaian Sengketa*, laporan Hasil Penelitian Kerjasama BRR Regional 3 dengan Yayasan Al-Madani Banda Aceh.

- ¹² Isa Sulaiman, *op.cit.* 16.
- ¹³ Badruzzaman Ismail, *Tanya Jawab Perilaku* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2008, h. 6-7.
- ¹⁴ Ridwan Rani, "Penyelesaian Perkara Pidana oleh Perangkat Adat dalam Masyarakat Aceh", dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, edisi No. 30 Tahun XI Desember 2001, h. 524.
- ¹⁵ Badruzzaman Ismail, "Pengaruh Faktor Budaya Aceh dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi", *Makalah Seminar Faktor Budaya Aceh dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi* (Banda Aceh 20 September 2006), h. 4.
- ¹⁶ Ini adalah Qanun Meukuta Alam versi yang dimuat dalam Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), 1991. Dikatakan "versi" karena ada yang lain yaitu (1) versi Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada Zaman Sultan Alauddin Mansur Syah yang terdapat dalam manuskrip koleksi Perpustakaan Tun Sri Lanang, UKM yang merupakan salinan ulang oleh Tengku di Meulek. Transliterasi latinnya dapat dibaca dalam disertasi Abdullah Sani Usman Basyah, "Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada Zaman Sultan Mansur Syah Tahkik dan Kajian Bandingan dengan Bustanussalatin", Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, 2000. (2) versi *Qanun Al Asyi Ahlussunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda)*, terdapat dalam manuskrip yang telah ditranskripsikan oleh M. Dhany dan diterbitkan dalam bentuk stensilan oleh Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 1983. Naskah ini ditulis oleh Teungku Di Mulek al Said Abdullah pada tahun 1310H atau kira-kira 1880M di Aceh.
- ¹⁷ Bangun=diat, Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)), h. 21.
- ¹⁸ M. Junus Djamil, *Gajah Putih Iskandar Muda* (Kutaradja Aceh: Lembaga Kebudayaan Aceh), h. 95.
- ¹⁹ Badruzzaman Ismail, *op.cit.*, h. 4-5.
- ²⁰ Zentgraaff, *Aceh*, terjemahan Aboe Bakar, cet. I (Jakarta: Beuna, 1983), h.85-87.
- ²¹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet.3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h.113.
- ²² Ridwan Rani, *op.cit.*, h. 528-529, dan Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 72-86.
- ²³ Tim Peneliti, *Laporan Penelitian "Efektivitas Resolusi Konflik Kasus Atu Lintang Secara Adat* (Banda Aceh: Yayasan Al Madani dan APRC), h. 25-27.
- ²⁴ Tumanggor, Rusmin, dkk. *Laporan Penelitian "Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia"*.